

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN  
KORBAN DI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN  
KORBAN**

**(Studi Kasus di Kantor Perwakilan LPSK)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S-I) Dalam  
Program Studi S1 Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**Oleh :**

**DENNY**

**NPM : 71190111058**

**HUKUM / HUKUM PIDANA**



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MEDAN**

**2023**

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama : DENNY

Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 16 November 2000

Nomor Pokok Mahasiswa : 71190111058

Alamat : Jalan P. Banting Gg. Nilam No.4,  
Kecamatan Medan Tembung

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Tamat SD : (2013) SD Swasta Mardiatul  
Islamiyah

Tamat SMP : (2016) SMP Swasta Budisatrya

Tamat SMU/Sederajat : (2019) SMA Negeri 11 Medan

Nama Orangtua Laki-Laki : Robert

Nama Orangtua Perempuan : Hesti Budiharini

Anak Ke- Dari : 2 Dari 3 Bersaudara

Tahun Masuk di Fakultas Hukum : 2019

Keterangan Lain – Lain : -

Penulis

(Denny)

## **KATA PENGANTAR**

### ***BISMILLAHIRROHMANIROHIM***

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Di Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Kota Medan (Studi Kasus di Kantor Perwakilan LPSK Kota Medan)”**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Ketua dan Sekertaris Program Studi S1 Hukum, Ketua dan Sekertaris Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan menyelesaikan studi pada Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Syaifuddin,SH.,M.H (Dosen Pembimbing I) dan Bapak M. Faisal Rahendra Lubis,SH.,M.H(Dosen Pembimbing II) serta selaku ketua bagian hukum pidana yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu,

sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan skripsi sampai tahap akhir penulisan skripsi ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kepada Ayahanda dan Ibunda dan seluruh keluarga yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulisan skripsi ini, serta tidak lupa juga kepada seluruh teman-teman seangkatan yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam Lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya skripsi ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, 12 Juni 2024

Penulis

Denny

## DAFTAR ISI

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

|  |           |
|--|-----------|
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>i</b>  |
| <b>PENGANTAR .....</b>   | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | <b>iv</b> |
| <b>BAB I : P E N D A H U L U A N.....</b>                              | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....  | 1         |
| B. Perumusan Masalah.....  | 7         |
| C. Tujuan Penelitian.....  | 8         |
| D. Kegunaan Penelitian.....  | 8         |
| E. Definisi Operasional .....  | 9         |
| <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                                 | <b>11</b> |
| A. Gambaran Umum Tentang Perlindungan Hukum .....                      | 11        |
| 1. Pengertian Perlindungan Hukum .....                                 | 11        |
| 2. Unsur Perlindungan Hukum.....                                       | 12        |
| 3. Jenis Perlindungan Hukum .....                                      | 12        |
| B. Gambaran Umum Tentang Saksi dan Korban .....                        | 14        |
| 1. Pengertian Saksi dan Korban .....                                   | 14        |
| 2. Unsur Saksi dan Korban.....   | 17        |
| 3. Jenis dan Hak dari Saksi dan Korban.....                            | 22        |
| C. Gambaran Umum Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan<br>Korban..... | 28        |
| 1. Pengertian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban .....              | 28        |

|   |           |
|---|-----------|
| 2. Tugas dan Wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.....  | 29        |
| 3. Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban .....   | 30        |
| D. Kajian Hukum Islam Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....  | 32        |
| <b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>   | <b>34</b> |
| A. Objek Penelitian .....   | 34        |
| B. Sifat Penelitian .....   | 34        |
| C. Pendekatan Masalah.....  | 35        |
| D. Teknik Pengumpulan Data.....   | 35        |
| E. Analisis Data .....  | 36        |
| <b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>   | <b>37</b> |
| A. Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....  | 37        |
| B. Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban Di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Kota Medan.....                    | 66        |
| C. Hambatan dan Upaya Terhadap Perlindungan Saksi dan Korban Di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Kota Medan..... | 68        |
| <b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>   | <b>77</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 77        |

|               |    |
|---------------|----|
| B. Saran..... | 78 |
|---------------|----|

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdurrahman umar. *Kedudukan saksi dalam peradilan menurut hukum.*

Pustaka al-Husna, cet ke 1, Jakarta 1986.

Bambang Sunggor. *Metode Penelitian Hukum.* Raja Grafindo Perkasa, Jakarta,

2003.

Hasbi Ash-Shiddiqi. *Filsafat Hukum Islam.* Bulan Bintang, Jakarta, 1975.

Ismadi Ananda. *Pokok-Pokok Pikiran Penataan Kelembagaan.* PT Satria Muda

Adi Ragam Terpadu, Jakarta, 2013

J.E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro. Sajipto Rahardjo. *Ilmu Hukum.*

Citra Aditya Bakti, Bandung, 1987.

Menurut Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana.*

Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.

Muhammad Abduh. *Tafsir al-Manar.* Maktabah al-Qahirah , Mesir, 1960.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,* Alumni,

Bandung 1984.

Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana.* Badan

Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.

Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.* Gajah Mada

University Press, Yogyakarta, 2011.

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah*

*Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya.* Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Siswanto Sunarso. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.212

Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, 2012

Simanjorang .Bill. C. P. 2014, *Realisasi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban Di Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum. h. 4

Zianuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

## **B. Jurnal dan Makalah**

Abdulah, Edi., Muhadar., Thamrin Husni. 2010. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. PNM. Surabaya.

Frances Esther Vaticana Pitoy, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jurnal Hukum, Lex Crimen Vol. V/Nomor.

James Antro, Liza Erwina, Abul Khair. 2013. *Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Melindungi Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Medan: Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Marisa, Tiara. 2018. *Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang*

*Perlindungan Saksi Dan Korban.* Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah.

Rauf, Sofyan. 2022. *Efektifitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Gratifikasi.* Universitas Lakidende Unaaha.

### **C. Peraturan Perundang – Undangan**

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

#### **D. Internet**

<https://www.hukumonline.com/berita/a/fungsi-lembaga-perlindungan-saksi-dan-korban-lt630dda0f7426a/?page=all> diakses pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 20.00 WIB

<https://eprints.umm.ac.id/44294/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 20.00 WIB

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2068-inilah-ketentuan-restitusi-dan-kompensasi-korban-tindak-pidana>.

<https://www.suduthukum.com/2016/09/definisi-saksi-dan-korban>

<https://jayabaya.ac.id/berita/31-pemaparan-peran-dan-wewenang-lpsk-saat-audiensi-dengan-up2p-dan-mahasiswa-hukum-jayabaya>